

BAB IV

SIMPULAN

Pandemi COVID-19 yang terjadi sejak Maret 2020 hingga kini tentu memberikan banyak bekas di beragam sektor. Tak terkecuali sektor perpajakan. Pembatasan sosial menyebabkan pekerjaan petugas pajak menjadi terganggu, salah satunya adalah tindakan penagihan pajak, di mana interaksi langsung antara petugas pajak dengan wajib pajak sangat dibutuhkan.

Sebelum Pandemi COVID-19, jurusita KPP Pratama Banjarbaru menerapkan dua metode penyampaian surat paksa, yaitu jurusita mendatangi langsung tempat penanggung pajak yang bersangkutan, dan penanggung pajak dipanggil untuk datang ke KPP Pratama Banjarbaru. Dalam melakukan kegiatan tersebut, biasanya, seorang jurusita KPP Pratama Banjarbaru akan didampingi oleh *Account Representative (AR)*. Akan tetapi, semenjak Pandemi COVID-19, kunjungan jurusita menjadi lebih sedikit, sebab ketentuan dari kantor yang menerapkan pembatasan pegawai yang bekerja langsung di KPP Pratama Banjarbaru. Oleh karena itu, proses pemberitahuan surat paksa pada masa Pandemi COVID-19 tidak sepadat tahun-tahun sebelumnya ketika Virus COVID-19 belum ditemukan

Terlepas adanya Pandemi COVID-19 yang menghambat penyampaian surat paksa, KPP Pratama Banjarbaru tetap dapat melampaui target pemberitahuan surat paksa pada tahun 2019 hingga 2021. Hal ini disebabkan oleh target penerimaan pajak dari penagihan juga mengalami penurunan menyesuaikan kondisi masyarakat, sehingga realisasi penagihan dan penyampaian surat paksa juga menurun.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa hambatan yang kerap dijumpai jurusita KPP Pratama Banjarbaru saat menyampaikan surat paksa. Kendala tersebut didominasi oleh faktor penanggung pajak, seperti alamat yang tertera di basis data perpajakan tidak lengkap, penanggung pajak yang tidak dapat ditemukan, hingga penanggung pajak yang menolak diberikan surat paksa. COVID-19 juga menurunkan kemampuan penanggung pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sebab banyak Pengusaha Kena Pajak yang terpaksa harus menurunkan kinerja usahanya, bahkan gulung tikar, karena pemasukan yang menurun drastis.

Meskipun demikian, KPP Pratama Banjarbaru mengaplikasikan beberapa upaya agar penagihan pajak, khususnya dengan surat paksa, dapat tetap terlaksana, diantaranya.

- a. Jurusita KPP Pratama Banjarbaru melakukan koordinasi dengan Ketua RT, Ketua RW, lurah dan/atau camat setempat.
- b. Seksi P3 KPP Pratama Banjarbaru membuka layanan *WhatsApp* untuk kelancaran komunikasi dengan penanggung pajak.
- c. Jurusita KPP Pratama Banjarbaru memanggil penanggung pajak ke kantor.

- d. Penerapan protokol kesehatan yang ketat untuk wajib pajak dan jurusita.